

TATA KELOLA HUTAN KOTA GUNA Mendukung KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN (Studi Tata Kelola Hutan Kota di Kota Surakarta)

Suluh Gumelar Winahyu¹, Sapto Hermawan²

^{1, 2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Urban Forest; Urban
Development; Surakarta.

Kata kunci:

Hutan Kota; Pembangunan
Perkotaan; Surakarta.

Corresponding Author:

Suluh Gumelar Winahyu, E-mail:
suluh129r@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

Urban forest is a form of green open space that has great benefits for the improvement of environmental conditions in urban areas which currently has a very rapid development, including the city of Surakarta. This research discusses how the concept of urban forest management organized by the Surakarta City Government. This study uses a normative research method, which is a research based on primary and secondary legal materials. This study also validates data through interviews so that this research is more comprehensive. The city of Surakarta has not implemented optimal urban forest management. The city of Surakarta appointed 12 agencies to managing urban forest, but the implementation of good management was only carried out by the Surakarta City Environmental Office by carrying out routine maintenance by the Park section of the Surakarta City Environmental Office, while the management carried out by other agencies still encountered many obstacles.

Abstrak

Hutan kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat besar bagi perbaikan kondisi lingkungan di kawasan perkotaan yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah Kota Surakarta. Penelitian ini membahas bagaimana konsep tata kelola hutan kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, penelitian ini juga melaksanakan validasi data melalui wawancara sehingga penelitian ini lebih komprehensif. Kota Surakarta masih belum melaksanakan pengelolaan hutan kota dengan optimal. Kota Surakarta menunjuk 12 instansi untuk melaksanakan pengelolaan hutan kota, namun pelaksanaan pengelolaan yang cukup baik hanya dilaksanakan oleh DLH Kota Surakarta dengan melaksanakan perawatan rutin oleh seksi pertamanan DLH Kota Surakarta, sementara pengelolaan yang dilaksanakan oleh instansi lainnya masih mengalami banyak hambatan.

I. Pendahuluan

Hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia¹. Negara sepenuhnya menjalankan peran sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup². Peran untuk memenuhi kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Perkotaan diartikan sebagai area yang terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu pemukiman yang terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan

¹ Iskandar, 'Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)', *Jurnal Bengkoelen Justice*, 2011, 14.

² *Ibid*

daerah pedesaan³. Untuk memenuhi kebutuhan sebagai dampak dari perkembangan penduduk, tentu sebuah kota memerlukan pembangunan. Pembangunan kota akan memberikan dampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan penduduk terhadap sarana dan pra-sarana kehidupan yang lengkap, namun pembangunan kota akan berdampak pula pada alih fungsi lahan yang dapat menimbulkan kerusakan sehingga akan memengaruhi daya dukung lingkungan, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan juga kehidupan. Agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisir, diperlukan perhatian khusus terhadap penataan dan pemanfaatan lingkungan kawasan perkotaan.

Terdapat dua pendekatan dalam pembangunan daerah yaitu dengan pendekatan sentralistik, dan pendekatan desentralisasi⁴. Dalam pendekatan desentralisasi memiliki arti bahwa sebagian besar pembangunan daerah merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan daerah tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Kewenangan untuk melaksanakan penataan ruang selain merupakan dampak dari adanya otonomi daerah, kewenangan tersebut juga telah diberikan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan penataan ruang di daerah, pemerintah daerah wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% dari luas wilayahnya.

Di era modern ini, kebutuhan ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyediakan penyeimbang keadaan ekologi, agar keseimbangan ekosistem serta perkembangan pembangunan tetap berjalan secara selaras⁵. Sehingga pengadaan ruang terbuka hijau memang sangat diperlukan guna meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dari adanya pembangunan wilayah perkotaan. Munculnya permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan tersebut juga dapat memancing permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau adalah berupa hutan kota.

Penetapan hutan kota telah dimanatkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pengaturan lebih lanjut mengenai hutan kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dalam peraturan tersebut, pengertian hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Pengertian lain mengenai hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk), strukturnya menyerupai (meniru) hutan alam membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis⁶.

Hutan kota memiliki fungsi yang penting dalam hal menciptakan iklim di kawasan kota, menambah daerah resapan air, mengurangi polusi udara, serta menambah kerindangan dalam suatu wilayah perkotaan, sehingga kesejahteraan penduduk dalam kota tersebut dapat meningkat. Hutan kota merupakan suatu bentuk dari ruang terbuka hijau yang paling

³ Elvida Yosefi Suryandari and Subarudi Subarudi, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11.3 (2014), 297–309

⁴ Juli Pangeran Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003).

⁵ Nurhanafi Iqbal, Hartuti Purnaweni, and Zainal Hidayat, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Semarang', *Journal of Public Policy and Management Review*, 5.2 (2016), 3.

⁶ Zoer'aini Djamel Irwan, *Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan Kota* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

efektif di Indonesia untuk mengurangi suhu udara⁷. Sehingga, hutan kota merupakan suatu solusi yang tepat untuk digunakan sebagai sarana penurunan suhu yang tinggi di wilayah perkotaan.

Seperti banyak kota-kota lain di Indonesia, kota Surakarta saat ini sedang giat untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan gedung dan infrastruktur di kota Surakarta berlangsung cukup pesat, hal tersebut juga mendorong meningkatnya mobilitas penduduk yang juga berdampak pada peningkatan lalu lintas di jalan. Hal tersebut dapat berakibat pada penurunan kualitas udara serta menurunkan kenyamanan lingkungan di kota Surakarta. Agar dampak negatif dari pembangunan tersebut dapat diminimalkan, Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan langkah salah satunya dengan membangun ruang terbuka hijau salah satunya berupa hutan kota.

Pemerintah Kota Surakarta telah menunjuk beberapa lokasi yang digunakan sebagai hutan kota. Setidaknya terdapat 12 instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan kota di Surakarta. Kota Surakarta juga belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus memberi pengaturan tentang Hutan Kota. Pengelolaan hutan kota di Surakarta saat ini masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-II/2009 dimana seharusnya menurut peraturan tersebut penyelenggaraan hutan kota ditetapkan melalui sebuah Peraturan Daerah.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep tata kelola hutan kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta disertai dengan bagaimana tata kelola hutan kota di kota lain baik di Indonesia maupun di luar negeri.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*), meliputi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada⁸.

Untuk memperkuat data hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, selain menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, penulis juga melakukan validasi data di lapangan untuk mengklarifikasi data sehingga hasil penelitian ini lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud yang juga didukung oleh Hutchinson, bahwa dalam penelitian hukum tidak dikenal dikotomi jenis penelitian, antara penelitian normatif dan empiris. Sebab dalam penelitian hukum akan selalu berkaitan dengan teori-teori mengenai ilmu hukum dan kondisi masyarakat⁹.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan pembahasan tata kelola hutan kota serta melakukan validasi data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

III. Pembahasan

⁷ Syahrul Ramdhoni, Siti Badriyah Rushayati, and Lilik Budi Prasetyo, 'Open Green Space Development Priority Based on Distribution of Air Temperature Change in Capital City of Indonesia, Jakarta', *Procedia Environmental Sciences*, 33 (2016), 204–13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). 41.

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 154-155.

1. Tata Kelola Hutan Kota di Kota Surakarta

a. Pengelolaan Hutan Kota di Kota Surakarta

Kota Surakarta sebagai salah satu kota di Indonesia yang saat ini terus berkembang secara pesat menyebabkan kualitas lingkungan di kota Surakarta menjadi menurun. Pembangunan yang tidak diiringi dengan pembangunan lingkungan juga mendorong berkurangnya ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi menjadi menurun dan berdampak pada perubahan iklim, paparan cahaya matahari, dan berkurangnya daerah resapan air. Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan kenyamanan lingkungan di Kota Surakarta juga ikut menurun.

Perencanaan pembangunan RTH di Kota Surakarta secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 dimana ruang terbuka hijau publik ditargetkan memiliki luas 882,04 ha atau sekitar 20,03% dari luas wilayah Kota Surakarta, meliputi:

- a. RTH taman kota/alun-alun/monument;
- b. RTH taman pemakaman;
- c. RTH penyangga air (resapan air);
- d. RTH jalur jalan kota;
- e. RTH sempadan sungai;
- f. RTH sempadan rel;
- g. RTH pada tanah negara; dan
- h. RTH kebun binatang

Dalam perencanaan peyediaan ruang terbuka hijau tersebut tidak ditemukan secara tersurat perencanaan ruang terbuka hijau berupa hutan kota. Namun, Pemerintah Kota Surakarta pernah membentuk Keputusan Walikota mengenai penunjukan lokasi dan luas wilayah hutan kota pada tahun 2012. Dari hasil wawancara, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 11.00 dengan Ibu Prasetyaningsih, Kasi Konservasi DLH Kota Surakarta dan Ibu Rialun, Staff Analis Taman DLH Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta belum memiliki Peraturan Daerah mengenai hutan kota karena memang Pemerintah Kota Surakarta belum memiliki fokus ke arah pembentukan Peraturan Daerah mengenai hutan kota tersebut.

Keberadaan hutan kota di Kota Surakarta diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660/08/1/2012 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kota Surakarta. Merujuk kepada Keputusan Walikota tersebut, terdapat 26 lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota di Kota Surakarta. Seluruh hutan kota di Kota Surakarta telah memenuhi kriteria luas minimal satuan lahan yang dapat ditunjuk sebagai hutan kota yaitu 0,25 hektar atau 2.500m², namun secara presentase luas minimal hutan kota dari luas wilayah perkotaan, presentase luas hutan kota di Kota Surakarta masih jauh dari ketentuan minimal yaitu 10% dari wilayah perkotaan dimana luas hutan kota di Kota Surakarta hanya seluas 1,13% dari luas wilayah Kota Surakarta yaitu 0,449 km².

Pengelolaan hutan kota melibatkan berbagai instansi pengelola mulai dari Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Pendidikan, hingga warga masyarakat. Penentuan instansi pengelola hutan kota tersebut didasarkan kepada instansi yang sedang mengelola atau menggunakan lahan,

pemanfaatan hutan kota, dan berdasarkan instansi yang memegang hak atas tanah yang ditunjuk sebagai hutan kota. Pengelolaan hutan kota yang dilaksanakan oleh DLH Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan hutan kota yang dilaksanakan oleh DLH Kota Surakarta dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melaksanakan optimalisasi fungsi dan manfaat hutan kota melalui strategi berupa:

- a. Optimalisasi ruang tumbuh dan penganeekaragaman tanaman dengan cara:
 1. Penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati atau akan mati atau rusak.
 2. Penjarangan, yaitu dengan memberikan ruang tumbuh tanaman pada area yang memiliki ruang tumbuh yang sangat rapat sehingga dapat memberikan ruang tumbuh bagi tanaman agar dapat tumbuh dengan baik.
 3. Pemangkasan, dilaksanakan dengan memangkas tanaman pohon maupun semak yang telah mati, tua, rusak, atau berpenyakit agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu.
 4. Pengayaan, yaitu dengan memperbanyak keragaman tanaman dengan memperhatikan pemanfaatan dan ruang tumbuh tanaman melalui penanaman pohon.
- b. Peningkatan kualitas tempat tumbuh tanaman dengan cara:
 1. Pemupukan, dilaksanakan guna menambah kesuburan lahan tempat tumbuh tanaman.
 2. Penyiangan, dilaksanakan guna menggemburkan tanah tempat tumbuh tanaman dan menghilangkan rumput liar di sekitar tanaman agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu.

Kendala dalam pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta terdapat pada hutan kota yang dikelola oleh instansi lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan. Kendala tersebut timbul akibat dari adanya kepentingan lain yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut, sehingga beberapa lokasi hutan kota telah beralih fungsi menjadikan peruntukan lainnya. Banyak lokasi hutan kota yang telah beralih fungsi dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan kota. Bekurangnya keberadaan hutan kota di Kota Surakarta serta adanya alih fungsi hutan kota di Kota Surakarta yang terjadi hingga saat ini menyebabkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660/08/1/2012 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini di lapangan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan konsultan untuk melakukan pemetaan ulang Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta, termasuk didalamnya adalah pemetaan hutan kota. Dari pemetaan yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut setidaknya terdapat 12 lokasi yang dapat ditetapkan sebagai hutan kota di Kota Surakarta. Namun 12 lokasi tersebut secara hukum belum dilakukan penunjukan sebagai hutan kota, namun Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta juga telah menargetkan untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 20% dari luas wilayah Kota Surakarta saat ini. Hasil pemetaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut mengindasikan bahwa secara luas keseluruhan hutan kota di Kota Surakarta menjadi bertambah. Total keseluruhan hutan kota yang didapatkan pada tahun 2019 adalah seluas 1.033.866,11 m² atau seluas 1,033 km² sehingga persentase luas hutan kota di Kota Surakarta menjadi 2,46%. Terdapat potensi lokasi hutan kota baru di Kota Surakarta, namun lokasi-lokasi tersebut tidak seluruhnya memiliki kondisi yang baik sehingga diperlukan perhatian besar dari Pemerintah Kota Surakarta untuk

melakukan revitalisasi yang besar di lokasi-lokasi tersebut guna mendapatkan fungsi hutan kota yang optimal.

b. Pengelolaan Hutan Kota di Kota Lain di Indonesia

Dibandingkan dengan Kota Surakarta, beberapa kota di Indonesia telah melaksanakan penyelenggaraan hutan kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Kota-kota yang telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota tersebut diantaranya adalah Surabaya, Palembang, dan Bandung.

Pengelolaan hutan kota di Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota. Dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengamanatkan bahwa Surabaya perlu memiliki hutan kota sebesar minimal 3.300 ha dan membatasi bahwa pemenuhan luas minimal tersebut harus dilaksanakan paling lambat 10 tahun sejak Peraturan Daerah tersebut berlaku.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang diundangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, pembangunan hutan kota dibagi kedalam beberapa Unit Pengembangan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan laju pertumbuhan wilayah yang berhasilguna dan berdayaguna. Hutan kota di Kota Surabaya tersebar di Unit Pengembangan I Rungkut, Unit Pengembangan II Kertajaya, Unit Pengembangan X Wiyung, Unit Pengembangan XI Tambak Osowilangun, dan Unit Pengembangan XII Sambikerep.

Pelaksanaan hutan kota di Kota Palembang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota. Pemerintah Kota Palembang juga secara langsung melaksanakan penunjukan lokasi dan luas wilayah hutan kota melalui Peraturan Daerah tersebut. Selain penunjukan hutan kota, Peraturan Daerah tersebut juga mengamanatkan untuk melaksanakan penanaman pohon pada beberapa lokasi yang telah ditentukan. Peraturan Daerah tersebut bahkan juga menambahkan beberapa tipe hutan kota seperti tipe kawasan padat lalu lintas, tipe budaya dan budidaya, serta tipe kawasan perdagangan/bisnis. Penambahan tipe hutan kota tersebut akan memberikan dampak yang sangat baik apabila Pemerintah Kota Palembang mampu menjalankan amanat Peraturan Daerahnya dengan baik dan optimal. Hal tersebut dikarenakan penambahan tipe hutan kota pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 berada pada kawasan yang rawan akan perubahan iklim kota khususnya pada kawasan padat lalu lintas.

Hutan kota di Kota Bandung diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Hutan Kota. Sama seperti Kota Palembang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Hutan Kota juga telah dilakukan penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Luas hutan kota yang ada dan juga direncanakan untuk dibangun di Kota Bandung adalah seluas 110.37 ha, atau 1,1037 km². Sayangnya luasan tersebut hanya memenuhi 0,66% dari luas wilayah Kota Bandung yaitu 167,7 km². Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat memaksimalkan lahan terlantar yang telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai hutan kota.

Dari sisi penegakan hukum mengenai hutan kota, Peraturan Daerah mengenai hutan kota di Kota Bandung membuka kesempatan bagi masyarakat untuk

mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang dirasa merugikan kehidupan masyarakat. Namun pengajuan gugatan perwakilan yang dilakukan oleh masyarakat terbatas pada pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengelolaan Hutan Kota di Kota Lain di Luar Negeri

Selain melihat pelaksanaan tata kelola hutan kota di beberapa kota yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, pengelolaan hutan kota juga dapat meniru kota-kota lain di luar negeri yang telah dikenal baik dalam pembentukan dan pengelolaan hutan kota. Beberapa kota yang dapat dijadikan contoh baik dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota di kotanya diantaranya adalah Singapura, London, dan Melbourne.

Singapura merupakan salah satu kota paling urban dan paling terbangun di Asia Tenggara dan bahkan juga dunia, Singapura dikenal memiliki misi nasional untuk menjadikan Singapura sebagai “Kota dalam Taman”. Perlindungan dan pengelolaan keberadaan hutan dan taman di Singapura dilindungi melalui hukum di Singapura dalam *Parks and Trees Act 2005 (No. 4 of 2005)* yang telah direvisi melalui *Parks and Trees Act (Chapter 2006)* pada 31 Juli 2006. *Parks and Trees Act 2005* merupakan sebuah undang-undang yang mengatur tentang penanaman, pemeliharaan dan konservasi pohon dan tanaman dalam taman nasional, cagar alam, kawasan konservasi pohon, jalur hijau penyangga jalan bersejarah, dan kawasan tertentu lainnya, dan juga hal-hal terkait lainnya. Keberadaan taman nasional, cagar alam, kawasan konservasi pohon, jalur hijau penyangga jalan bersejarah sangat dilindungi dalam undang-undang tersebut. Pembentukan kawasan konservasi pohon dalam lahan kosong atau terlantar di seluruh wilayah geografis Singapura dapat dipermudah setelah adanya konsultasi dengan Dewan atas pertimbangan Menteri terkait di Singapura. Perlindungan terhadap pohon di Singapura juga diatur dengan ketat. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tercantum dalam *Parks and Trees Act 2005* dapat dikenai denda hingga 50.000 Dollar Singapura.

London merupakan kota hijau dimana pohon dan hutan merupakan faktor penyumbang utama dari kanopi pepohonan yang menutupi sekitar 21% dari kota London. Pada Juli 2019, Kota London dikukuhkan sebagai Kota Taman Nasional pertama di dunia, dimana keberadaan hutan kota di Kota London merupakan salah satu alasan mengapa gelar tersebut diberikan kepada Kota London.

Penyelegaraan hutan kota di Kota London dilaksanakan melalui *The London Urban Forest Partnership*. *The London Urban Forest Partnership* merupakan jaringan organisasi yang berkolaborasi dalam perlindungan, pengelolaan, dan peningkatan pohon dan hutan kota di London. Selain itu Pemerintah London juga membentuk perencanaan pengelolaan hutan kota yang secara rutin ditinjau ulang dan diperbarui yaitu *London Urban Forest Plan*. Dalam perencanaan tersebut Pemerintah London secara lengkap menyusun perencanaan perlindungan, pengelolaan, pertumbuhan, serta promosi hutan kota di Kota London. Pembentukan *London Urban Forest Plan* didasarkan pada kebijakan nasional, regional, serta lokal yang berlaku.

Untuk melaksanakan pengelolaan hutan kota di Kota Melbourne, Pemerintah Kota Melbourne membentuk *Urban Forest Strategy* yang memiliki visi untuk menjadikan hutan kota di Kota Melbourne menjadi tangguh, sehat, dan beragam dan akan berkontribusi dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan

menjadikan Melbourne sebagai kota layak huni. Kota Melbourne menerapkan pengelolaan hutan kota berbasis sosio-ekologi berupa fokus terhadap kesejahteraan manusia dan tata kelola berbasis komunitas sebagai pengalihan dari strategi pendekatan teknologi dalam pengelolaan hutan kota. Dalam tata kelola *Urban Forest Strategy* Kota Melbourne mendorong pembuatan *Green Placemaking* atau pembentukan tata letak hijau sebagai inovasi dalam pengelolaan hutan kota. Penggerak utama dalam penerapan *Urban Forest Strategy* Kota Melbourne adalah warga dan komunitas. Pemerintah Kota Melbourne secara maksimal menerapkan sinergi dengan masyarakat dan komunitas dalam membangun dan mengelola hutan kota di Kota Melbourne dan dipandang berhasil untuk menyampaikan visi pemerintah dalam pengelolaan hutan kota kepada masyarakat.

Dari uraian mengenai penyelenggaraan pengelolaan hutan kota di beberapa kota lain di Indonesia serta luar negeri tersebut, Pemerintah Kota Surakarta semestinya dapat mengevaluasi dan meniru konsep tata kelola hutan kota untuk diterapkan di Kota Surakarta. Hal tersebut mengingat pembangunan di Kota Surakarta yang semakin meningkat pesat dan kepadatan penduduk Kota Surakarta yang tergolong padat sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan juga kenyamanan lingkungan di Kota Surakarta. Keberadaan hutan kota di kota-kota lain di luar negeri juga terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kotanya khususnya dari segi ekonomi, sehingga apabila Pemerintah Kota Surakarta dapat menyelenggarakan hutan kota dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta itu sendiri.

2. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Kota Surakarta

Dari pembahasan sebelumnya, hambatan utama yang dialami dalam pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta adalah belum adanya fokus Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta. Selain itu meskipun telah dibentuk Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660/08/1/2012 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota di Kota Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta nampaknya belum dilaksanakan secara maksimal oleh 12 instansi yang dikenai tanggung jawab pengelolaan oleh penunjukan tersebut. Hambatan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan hutan kota diantaranya adalah pada alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, pengadaan lahan, pengadaan anggaran, serta sulitnya mempertahankan lahan kosong. Penerapan sanksi terhadap kerusakan ruang terbuka hijau dan hutan kota juga belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap pelaku perusakan.

IV. Penutup

Kota Surakarta hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah mengenai hutan kota seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009. Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan penunjukan lokasi dan luas hutan kota melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660/08/1/2012 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota dimana telah ditunjuk 26 lokasi hutan kota dengan 12 instansi pengelola.

Pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta belum berjalan optimal. Pengelolaan hutan kota yang cukup baik baru dilaksanakan oleh DLH Kota Surakarta, namun pengelolaan yang dilaksanakan oleh instansi lainnya belum berjalan dengan baik akibat adanya kepentingan lain yang dimiliki oleh instansi pengelola tersebut. Alih fungsi dan keterbatasan lahan, sulitnya mempertahankan lahan kosong, dan belum adanya fokus Pemerintah Kota Surakarta terhadap penyelenggaraan hutan kota juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta.

Dibandingkan dengan Kota Surabaya, Kota Palembang, dan Kota Bandung, pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta masih kalah dibandingkan dengan ketiga kota tersebut. Tiga kota tersebut telah memiliki Peraturan Daerah mengenai hutan kota sehingga memiliki arah pengelolaan hutan kota yang jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyelenggarakan hutan kota di kota-kota tersebut termasuk dalam hal penegakan hukum. Keteringgalan dalam hal pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta semakin terlihat jika dibandingkan dengan Kota Singapura, London, dan Melbourne. Ketiga kota tersebut memiliki konsep penyelenggaraan dan strategi tata kelola hutan kota yang sangat baik. Kota Singapura memiliki peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam hal perlindungan pohon sehingga taman, hutan, dan pepohonan di Singapura tetap lestari. Kota London dan Melbourne menetapkan konsep penyelenggaraan hutan kota yang jelas dimana penyelenggaraan hutan kota tersebut berfokus pada keterlibatan masyarakat dan komunitas di kota tersebut sehingga terjadi sinergi yang sangat baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Pemerintah Kota Surakarta semestinya perlu meniru bagaimana kota-kota lain di Indonesia dan luar negeri menyelenggarakan hutan kota di kota mereka sehingga dapat memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Surakarta. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta perlu memberikan fokus dan perhatian terhadap penyelenggaraan hutan kota mengingat pentingnya fungsi dan banyaknya manfaat yang dapat diberikan dari adanya hutan kota yang baik.

References

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Iqbal, Nurhanafi, Hartuti Purnaweni, and Zainal Hidayat, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Semarang', *Journal of Public Policy and Management Review*, 5.2 (2016), 3
- Irwan, Zoer'aini Djamal, *Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan Kota* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Iskandar, 'Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)', *Jurnal Bengkoelen Justice*, 2011, 14
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Ramdhoni, Syahru, Siti Badriyah Rushayati, and Lilik Budi Prasetyo, 'Open Green Space Development Priority Based on Distribution of Air Temperature Change in Capital City of Indonesia, Jakarta', *Procedia Environmental Sciences*, 33 (2016), 204-13

<<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.071>>

Saragih, Juli Pangeran, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003)

Yosefi Suryandari, Elvida, and Subarudi Subarudi, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11.3 (2014), 297–309 <<https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.3.297-309>>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660/08/1/2012 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota

Singapore Parks and Trees Act (Chapter 2006)